



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 7609-7622

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Studi Fenomenologis Praktik Tahlilan di Masyarakat dalam Memaknai Ibadah dan Tradisi

Amelia Vega, Gina Kusuma Salsabila, Keisa Mufidah, Zazira Putri Araiyyfa  
Universitas Pendidikan Indonesia Bandung

[amlvega@upi.edu](mailto:amlvega@upi.edu), [ginakusumasalsabila@upi.edu](mailto:ginakusumasalsabila@upi.edu), [keisamfdh@upi.edu](mailto:keisamfdh@upi.edu), [zraaptriar@upi.edu](mailto:zraaptriar@upi.edu), [hilmantaufiq88@upi.edu](mailto:hilmantaufiq88@upi.edu)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman dan pemaknaan masyarakat terhadap praktik tahlilan sebagai bentuk ibadah sekaligus tradisi sosial yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Fokus penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai makna tahlilan, fungsi sosialnya, serta cara masyarakat menempatkan praktik tersebut dalam kerangka nilai keagamaan dan budaya lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap tujuh narasumber dari berbagai daerah, yaitu Bengkulu, Brebes, Cimahi, Cirebon, Jakarta, Lampung, dan Wates. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahlilan dimaknai sebagai perpaduan antara ibadah dan tradisi sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Praktik ini tidak hanya dipahami sebagai kegiatan membaca doa, zikir, dan ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas, kepedulian, dan dukungan moral bagi keluarga yang sedang berduka. Pemaknaan masyarakat terhadap tahlilan bersifat beragam karena dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, kondisi sosial, kebiasaan keluarga, serta tingkat pemahaman keagamaan masing-masing individu. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tahlilan dapat dipahami melalui konsep 'urf dan maqashid syari'ah karena mengandung nilai kemaslahatan, silaturahmi, dan penguatan hubungan sosial. Namun, penerapannya tetap perlu memperhatikan prinsip sadd adz-dzari'ah agar tidak menimbulkan unsur berlebihan, beban ekonomi, atau pergeseran niat ibadah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tahlilan memiliki makna religius dan sosial yang kuat apabila dilaksanakan dengan niat yang benar, sederhana, serta tetap menjaga kemurnian nilai ibadah dan kemaslahatan masyarakat. Temuan ini juga menegaskan bahwa tahlilan tetap relevan sebagai ruang kebersamaan masyarakat, selama pelaksanaannya tidak dipaksakan, tidak memberatkan keluarga, dan diarahkan untuk memperkuat doa, empati, serta kesadaran spiritual bersama dalam kehidupan sosial keagamaan sehari-hari masyarakat.

*Kata kunci:* Tahlilan; Tradisi; Ibadah; Masyarakat

### 1. Latar Belakang

Tradisi atau adat adalah sesuatu yang mencakup sistem keagamaan dan upacara keagamaan tradisional dalam lingkup budaya. Cakupan budaya mencerminkan seluruh kehidupan (kehidupan spiritual) dan mata pencaharian (kehidupan fisik) manusia, yang meliputi: (1) sistem keagamaan dan upacara keagamaan tradisional; (2) sistem organisasi sosial; (3) sistem mata pencaharian; (4) sistem teknologi; (5) sistem pengetahuan; (6) seni; dan (7) bahasa (Burhan & Asmiraty, 2019). Edward Shils (Burhan & Asmiraty, 2019) dalam bukunya "Tradition" juga menyatakan definisi tradisi, yaitu: "Tradisi berarti banyak hal. Dalam arti paling sederhana dan paling dasar, itu berarti sekadar tradisi; itu adalah apa pun yang ditransmisikan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini. Tradisi yang diwariskan mencakup benda-benda materi, keyakinan tentang berbagai hal, citra orang dan peristiwa, praktik dan institusi."

Memahami tradisi yang dinyatakan oleh Shils menurut yang diwariskan dari masa lalu ke masa kini, yang diwariskan mencakup objek, kepercayaan terhadap sesuatu, perilaku dan institusi. Tradisi dalam Kamus Antropologi mirip dengan adat, yaitu beberapa kebiasaan yang bersifat magis-agama dari kehidupan penduduk asli, termasuk nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling terkait, dan kemudian menjadi sistem tetap atau aturan pasti yang mencakup semua konsepsi dari sistem budaya untuk mengatur tindakan sosial (Burhan & Asmiraty, 2019).

Dalam konteks sosiokultural di Indonesia, relevansi definisi tradisi terlihat jelas dalam praktik tahlilan sebagai salah satu representasi konkret dari tradisi yang berakar pada sistem nilai masa lalu, namun tetap eksis dalam tindakan sosial masyarakat saat ini. Akar dari praktik ini tidak terlepas dari proses panjang di masa lampau, sejarah

mencatat bahwa praktik tahlilan pertama kali diperkenalkan oleh Wali Songo, para penyebar ajaran Islam di Jawa. Strategi dakwah mereka yang mengedepankan pendekatan kultural menjadi kunci, di mana alih-alih menentang tradisi Hindu yang telah mengakar, Wali Songo justru mempertahankan bentuk tradisi tersebut dengan mengisi kontennya dengan nilai-nilai Islam (Wiguna & Fuadi, 2022).

Sebagai sebuah tradisi keagamaan yang mengakar di masyarakat, praktik tahlilan dapat dikaji melalui kacamata teori 'Urf. Dalam literatur hukum Islam, 'Urf merujuk pada adat atau kebiasaan yang berkesinambungan dan diakui secara kolektif oleh masyarakat, dengan catatan tidak bertentangan dengan ajaran pokok syariat. Sebuah tradisi dapat menjadi pijakan hukum apabila dilakukan secara konsisten, berlaku umum, dan tidak menyalahi nas yang pasti. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan menelusuri eksistensi tahlilan, dinamika perubahan maupun keberlanjutannya antargenerasi, serta konstruksi makna sosial yang terbentuk di tengah masyarakat. Teori 'Urf juga memfasilitasi pemahaman mengenai bagaimana masyarakat memosisikan tahlilan sebagai warisan budaya yang memadukan nilai kesakralan dan fungsi sosial, sekaligus melihat apakah pemaknaannya tetap bertahan atau mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman.

Di samping itu, kajian ini turut mengaplikasikan teori Sadd Adz-Dzari'ah guna memetakan ragam konsekuensi dari penyelenggaraan tahlilan. Prinsip utama teori ini adalah langkah preventif untuk menutup celah menuju keburukan (mudarat) pada suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah, atau sebaliknya mendukung suatu perbuatan apabila terbukti membawa kemaslahatan yang lebih besar. Dalam realitas tahlilan, kerangka ini digunakan untuk menakar persepsi masyarakat mengenai dampak tradisi tersebut, baik yang bersifat positif maupun yang berpotensi menimbulkan persoalan. Hal ini memungkinkan peneliti mendalami apakah pelaksanaan tahlilan memunculkan beban ekonomi, tekanan sosial, atau keyakinan tertentu yang berkembang di masyarakat, atau justru menghadirkan manfaat yang dirasakan bersama. Dengan demikian, teori ini membantu mengeksplorasi cara masyarakat menimbang antara manfaat dan potensi risiko dari praktik tahlilan.

Lebih lanjut, teori Maqashid Syari'ah dijadikan landasan untuk mengukur aspek kemaslahatan yang merupakan tujuan hakiki dari setiap hukum Islam. Teori ini berorientasi pada pemeliharaan lima hak dasar manusia, yaitu agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Terkait dengan tahlilan, Maqashid Syari'ah bertindak sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi kontribusi praktik ini terhadap kesejahteraan spiritual dan sosial masyarakat. Penelitian ini menelaah pengalaman masyarakat dalam menjadikan tahlilan sebagai medium pendekatan diri kepada Allah SWT, sarana penguat solidaritas dan dukungan emosional saat menghadapi musibah, serta kaitannya dengan aspek ekonomi keluarga. Melalui perspektif ini, penelitian berupaya melihat sejauh mana tahlilan dipandang mampu menghadirkan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan dasar syariat Islam.

Secara keseluruhan, penggunaan ketiga teori di atas tidak ditujukan untuk menentukan status hukum atau menghakimi benar dan salahnya praktik tahlilan. Sebaliknya, ketiganya difungsikan sebagai instrumen interpretatif untuk memahami bagaimana masyarakat mengalami, memaknai, dan memandang tahlilan sebagai perpaduan antara ritual keagamaan dan tradisi sosial yang hidup dalam kehidupan sehari-hari.

Tingginya eksistensi praktik tahlilan di Indonesia bukan sekadar fenomena kultural tanpa bukti, melainkan didukung oleh data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2024 tentang Partisipasi dalam Budaya dan Tradisi Keagamaan yang menunjukkan bahwa terdapat 92,7% masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan mendoakan orang yang baru atau sudah wafat melalui kegiatan tahlilan. Tingginya tingkat partisipasi ini menandakan bahwa tahlilan memiliki fungsi mendalam bagi masyarakat. Secara psikologis, tahlilan dapat memberikan ketenangan pikiran bagi orang-orang yang mengalami kesedihan melalui pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an yang diyakini dapat menghibur dan menyembuhkan hati yang gelisah, patah, menyesal, dan cemas yang dirasakan anggota keluarga (Burhan & Asmiraty, 2019). Itulah alasan mengapa para pencinta tahlilan memanfaatkan bacaan dzikir sebagai penawar bagi orang yang ditinggalkan oleh orang yang dicintai selamanya. Mengirim doa melalui tahlilan akan membuat perasaan lebih damai dan tenang. Lebih lanjut, dijelaskan secara aspek sosial, tradisi tahlilan terbukti memiliki dampak sosial, terutama dalam menumbuhkan kehidupan sosial. Program tahlilan dapat memperkuat hubungan sosial di antara masyarakat yang jarang bertemu satu sama lain. Selain itu, tahlilan dapat menyelesaikan konflik keluarga secara alami karena tahlilan dapat menciptakan kekuatan untuk melakukan introspeksi diri di antara mereka yang memiliki konflik guna menenangkan emosi yang akan menghasilkan saling memaafkan dengan tulus.

Kajian literatur terdahulu telah membahas mengenai pemahaman masyarakat mengenai latar belakang diadakannya tahlilan, pendapat masyarakat mengenai tahlilan, pengetahuan masyarakat mengenai tahlilan serta

hukum dan dalil tahlilan. Beberapa penelitian juga menyoroti praktik tahlilan sebagai bagian dari tradisi keagamaan masyarakat yang berkembang melalui proses akulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal (Faizah, 2018). Bahkan, penelitian terbaru oleh Ichsan, dkk. (2025) memberikan analisis kritis terhadap tahlilan dalam budaya Luwu melalui kacamata teologis Ibnu Taimiyah, yang menyimpulkan bahwa praktik ini berfungsi sebagai media solidaritas sosial dan pendidikan spiritual bagi masyarakat. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada dialektika antara kemurnian ibadah dan tradisi lokal dalam skala sosiokultural. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji mengenai pengalaman serta pemaknaan masyarakat terhadap praktik tahlilan sebagai ibadah dan juga sekaligus tradisi sosial masih relatif sedikit. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan mengkaji praktik tahlilan melalui pendekatan fenomenologis untuk mengungkapkan bagaimana tahlilan dimaknai bukan sekadar sebagai rutinitas sosial atau tuntutan masyarakat, melainkan sebagai bentuk manifestasi religiusitas yang personal dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran serta perspektif yang lebih beragam dari masyarakat di beberapa daerah terkait pemahaman dan pandangan mereka terhadap praktik tahlilan. Penelitian ini mengambil sampel dari masyarakat di beberapa daerah sebagai subjek utama melalui purposive sampling yang sesuai dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggambarkan esensi pengalaman individu terkait fenomena yang diteliti. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas pemahaman dasar tahlilan, penelitian ini akan berfokus pada pemaknaan tahlilan di masyarakat, baik sebagai ibadah maupun tradisi yang mengakar.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengungkapkan bagaimana masyarakat memaknai praktik tahlilan. Peneliti menggunakan metode ini berdasarkan kebutuhan untuk dapat memahami dan menafsirkan makna dari tingkah laku manusia. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian kualitatif ini dapat berbasis penelitian sosial karena beberapa alasan, seperti yang pertama, dalam menemukan fakta, peneliti harus terjun langsung ke lapangan. Kedua, dalam pengembangan disiplin dan aksi sosial, relevansi teori harus didasari oleh data. Ketiga, dalam kompleksitas fenomena dan tindakan manusia. Keempat, dalam keyakinan bahwa manusia merupakan aktor yang mengambil peran aktif dalam merespons suatu situasi problematik. Kelima, dalam kesadaran, manusia bertindak atas dasar makna. Keenam, dalam pengertian bahwa makna didefinisikan dan didefinisikan ulang melalui interaksi. Ketujuh, dalam suatu kepekaan terhadap alam akan diungkapkan suatu peristiwa. Kedelapan, dalam suatu kesadaran akan keterkaitan antara kondisi, tindakan, dan konsekuensi.

Menurut Rachmat dkk. (2022), pendekatan kualitatif ini hanya memuat data yang bersifat verbal karena dalam pengumpulan datanya hanya berupa kata-kata dari jawaban atas pertanyaan yang bersifat umum. Selain itu, dalam penelitian ini seorang peneliti hanya memahami suatu fenomena sosial yang dialami oleh subjek tanpa harus menggunakan suatu stimulus/tindakan apa pun.

Pendekatan ini dipilih agar dapat memahami dan menggambarkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat secara lebih mendalam. Narasumber dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah mengadakan atau mengikuti tahlilan di daerahnya. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang yang berasal dari enam wilayah yang berbeda. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara yang dilakukan secara daring. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk memperoleh informasi mengenai pandangan, pemahaman, serta pengalaman narasumber terkait praktik tahlilan di masyarakat.

## 3. Hasil dan Diskusi

### Hasil Penelitian

#### Karakteristik Narasumber

Penelitian ini melibatkan tujuh narasumber dari tujuh wilayah yang berbeda, yaitu **V** (Bengkulu, 20 tahun), **S** (Brebes, 48 tahun), **I** (Cimahi, 54 tahun), **N** (Cirebon, 20 tahun), **R** (Jakarta, 45 tahun), **A** (Lampung, 19 tahun), dan **F** (Wates, 20 tahun). Berdasarkan rentang usia narasumber, dapat dikelompokkan ke dalam tiga generasi, yaitu Generasi X (kelahiran 1965–1980), Milenial (kelahiran 1981–1996), dan Generasi Z (kelahiran 1997–2012).

Variasi usia narasumber menunjukkan bahwa praktik tahlilan dipahami lintas generasi masyarakat. Narasumber yang berada pada rentang usia dewasa awal hingga paruh baya menekankan pentingnya tahlilan sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial sekaligus menjaga kesinambungan tradisi.

Keberagaman demografis ini penting karena menunjukkan bahwa praktik tahlilan bukan hanya dimaknai oleh satu kelompok tertentu, melainkan oleh berbagai individu dengan latar belakang sosial, pendidikan, dan peran yang berbeda. Hal ini memperkuat validitas temuan fenomenologis, sebab makna yang dihayati muncul dari pengalaman kolektif yang beragam.

### Hasil Temuan Wawancara Mendalam (Kualitatif)

Wawancara mendalam dilakukan untuk mengidentifikasi secara komprehensif makna, persepsi, serta dinamika sosial yang menyertai praktik tahlilan. Dengan pendekatan fenomenologis, wawancara ini bertujuan menelaah pengalaman subjektif narasumber sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dimensi religius, sosial, dan budaya dari tahlilan.

### Keberlangsungan Pelaksanaan Tahlilan

Dari tujuh narasumber yang diwawancarai, enam narasumber, yaitu **V** (Bengkulu, 20 tahun), **I** (Cimahi, 54 tahun), **F** (Wates, 20 tahun), **S** (Brebes, 48 tahun), **R** (Jakarta, 45 tahun), dan **A** (Lampung, 19 tahun) memberikan jawaban yang serupa, yakni bahwa tradisi tahlilan telah berlangsung sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun. Namun, ada satu narasumber yaitu **N** (Cirebon, 20 tahun) mengatakan bahwa ia tidak mengetahui kapan tahlilan di daerahnya mulai diadakan:

*“Kalau sejak kapan mah nggak tahu ya pastinya.”*

Tata cara pelaksanaan tahlilan bersifat tetap. Namun, tiga narasumber menyoroti adanya penyesuaian. Salah satunya, narasumber **R** (Jakarta, 45 tahun) menyebutkan:

*“Kadang kalau misalkan disini 7 hari itu kadang ada yang ngadain sama ada yang ceramah kayak gitu. Bisa sampai malam gitu kan. Kalau dulu kan engga, cuma sekedar ya udah tahlilan biasa gitu, yasinan, tahlil udah selesai gitu. Dari segi makanan juga beda. Betul, itu kan karena kemajuan zaman ya. Lama-lama kan perubahan jadi ya beda gitu. Makanannya dulu kan biasa-biasa ala kadarnya. Kalau sekarang kan karena bertambahnya kemajuan gitu kan, tambah ini juga, jadi ada peningkatan juga gitu.”*

Adapun, dalam tata cara pelaksanaan tahlilan menurut narasumber **S** (Brebes, 48 tahun) menekankan adanya bacaan tambahan seperti melakukan mahalul qiyam dengan membaca bagian dari kitab Rawi dan melantunkan salawat:

*“Kalau zaman-zaman sekarang. Tambahannya apa? Mahalul qiyam. Salawat. Kalau dulu biasa. Tahlilan dari dulu. Dari Saya masih SD. Udah ada. Sama aja di Jakarta. Cuma kalau di Jakarta udah ada tambahannya, rawi. Baca rawi. Kalau di kampung biasa aja tambahannya. Baca Yasin. Baca Al-Baqarah. Baca Tasbih. Udah.”*

Sementara narasumber **I** (Cimahi, 54 tahun) menegaskan bahwa dahulu tahlilan dipengaruhi tradisi Hindu, kini lebih sesuai dengan ajaran Islam meski masih ada praktik yang dianggap belum sepenuhnya sesuai syariat.

*“Ada. Mulai dari dulu dipengaruhi sangat kental oleh tradisi Hindu, sekarang sudah mulai berubah. Tapi masih ada penyelewengan terhadap syariat Islam.”*

### Dampak Tahlilan dari Sisi Sosial

Tujuh narasumber dari berbagai wilayah menekankan bahwa tahlilan memiliki peran penting dalam memperkuat ikatan sosial masyarakat. Narasumber **N** (Cirebon, 20 tahun) menyebut tahlilan sebagai sarana untuk silaturahmi:

*“Untuk menguatkan silaturahmi, eh ya biar kumpul-kumpul aja gitu.”*

Narasumber **V** (Bengkulu, 20 tahun) menambahkan:

*“Eee peduli gitu, terus care dengan lingkungan dengan masyarakat sekitarnya gitu.”*

Ia menegaskan bahwa tradisi ini menumbuhkan rasa peduli dan empati antarwarga. Hal serupa diungkapkan narasumber **A** (Lampung, 19 tahun) dan **F** (Wates, 20 tahun), yang melihat tahlilan sebagai wadah untuk saling mengenal, berbagi, dan menumbuhkan kepedulian sosial terhadap keluarga berduka.

*“... jadi lebih kenal antar tetangga gitu karena kan kalau ketemu kayak gitu pasti nanti ada sesi mengobrol selain membaca tahlil. Terus dari tahlilan ini juga menurut aku kayak ada menumbuhkan rasa peduli antara warga gitu. Dan membuat keluarga yang berduka ini tuh tidak lagi merasa sendiri karena ada warga-warga sekitar yang peduli gitu.”*

*“Kalau menurut aku, tahlilan juga bisa kayak buat menyambung silaturahmi karena kan kita jadi ketemu antar sesama warga ya. Terus kita juga jadi ada kegiatan untuk berbagi gitu loh, berbuat kebaikan kepada tetangga dan orang sekitar gitu.”*

Sejalan dengan pernyataan tersebut, narasumber **R** (Jakarta, 45 tahun) menyoroti dimensi gotong royong, di mana tetangga dan saudara membantu menyediakan makanan atau dana, sehingga solidaritas semakin nyata.

*“Secara sosial hubungan bertetangga ya ada kadang-kadang tetangga ini, terutama tetangga saudara itu kadang kan kalau kita mau tahlilan ada yang membantu bawa makanan gitu kan. Itu membantu gitu. Ada juga misalkan saudara datang, bawa bantuin apa. Misalkan bantu masak atau apa kalau kita masak gitu di rumah bikin apa, bikin apa gitu. Jadi saling membantu. Waktu pas meninggalnya kan ada yang takziah, ada yang kasih istilahnya uang, uang takziah gitu. Itu buat membantu juga, bantu buat biaya penguburan atau apa gitu.”*

#### **Persepsi Masyarakat terhadap Kesakralan Tahlilan**

Empat dari tujuh narasumber yang diwawancarai, yaitu **N** (Cirebon, 20 tahun), **F** (Wates, 20 tahun), **A** (Lampung, 19 tahun), dan **R** (Jakarta, 45 tahun), menekankan bahwa inti doa dan tujuan mendoakan almarhum tetap menjadi pusat pelaksanaan, sehingga kesakralan tidak hilang. Seperti yang dikatakan oleh narasumber **R** (Jakarta, 45 tahun):

*“Sakral pasti ada lah. Pasti tetap sakral karena kan doa-doanya sama. Tetap sakral.”*

Bahkan narasumber **F** (Wates, 20 tahun) menegaskan bahwa suasana tahlilan lebih serius dibanding kegiatan sosial lain:

*“... walaupun di arisan juga kan sebenarnya ada pengajian ya yang kayak gitu. Tapi ini tuh kalau misalnya tahlilan menurut aku tuh beda ai suasananya, sama yang kayak gitu tuh. Kayak serius aja we tahlilan tuh, lebih serius ketimbang yang kegiatan sosial lain yang sama gitu isinya, kayak kayak berdoa, terus pengajian, terus ngobrol-ngobrol. Tapi kalau ini tuh lebih serius.”*

Selain itu, narasumber **V** (Bengkulu, 20 tahun), **I** (Cimahi, 54 tahun), dan **S** (Brebes, 48 tahun) melihat adanya pergeseran makna menjadi ajang silaturahmi saja, memangkas periode pelaksanaan tahlilan, bahkan menurut narasumber **S** (Brebes, 48 tahun) masyarakat saat ini hanya datang untuk mendapatkan makanan dibandingkan pahala mendoakan mayit:

*“Ya, bedanya dulu kan. Kalau dulu itu kebersamaannya masih ada di masyarakat. Kalau ada yang meninggal, ada yang menguatkan, mengekalkan. Nggak usah diundang juga, tahu-tahu datang secara ikhlas. Karena pengen dapat pahala. Kalau sekarang kan bedanya. Kalau nggak diundang, ya nggak datang. Kalau sekarang bedanya, kalau dulu, makanan ala kadarnya. Kalau sekarang itu, ya macem-macem. Nilainya udah bergeser lah.”*

#### **Persepsi Masyarakat terkait Penyediaan Hidangan Tahlilan**

Sebanyak empat dari tujuh narasumber, yaitu narasumber **N** (Cirebon, 20 tahun), **V** (Bengkulu, 20 tahun), **A** (Lampung, 19 tahun), **F** (Wates, 20 tahun), menilai hidangan tidak terasa memberatkan karena menyesuaikan dengan kemampuan keluarga atau hidangan yang disajikan hasil dari tanggungan bersama. Salah satu narasumber **V** (Bengkulu, 20 tahun) mengatakan:

*“Emm, nggak karena di tradisi tempat saya itu sendiri, untuk makanan itu gimana dari kemampuan orang rumah itu sendiri.”*

Adapun tiga narasumber lainnya, yaitu **R** (Jakarta, 45 tahun), **S** (Brebes, 48 tahun), dan **I** (Cimahi, 54 tahun), merasa harus menyediakan hidangan berlebihan. Narasumber **S** (Brebes, 48 tahun) yang berasal dari Brebes dan sekarang menetap di Jakarta mengungkapkan perbandingan perbedaan pelaksanaan praktik tahlilan yang ia rasakan:

*“Ya, sebenarnya ya beratin. Harusnya kalau yang namanya juga kena musibah ya sebenarnya jangan dibebanin sama ada makanan. Cuma kalau di jaman sekarang itu, bergesernya begitu. Harus ada makanan, kalau jaman dulu sih ikhlas. Ibaratnya, kalau kita sudah paham juga, nggak ngarepin makanan. Yang penting doa. ... Kecuali di Jakarta. Kalau di Jakarta emang harus ada makanan. Kalau nggak ada makanan, ya nggak ada yang datang. Dah aja. Gitu.”*

Narasumber **I** (Cimahi, 54 tahun) bahkan mengungkapkan:

*“Bagi sebagian orang itu memberatkan, apalagi bagi keluarga yang ekonominya menengah ke bawah. Itu jadi beban dan malahan jadi berhutang.”*

### **Motivasi Masyarakat dalam Menghadiri Tahlilan**

Empat dari tujuh narasumber, yaitu **N** (Cirebon, 20 tahun), **V** (Bengkulu, 20 tahun), **I** (Cimahi, 54 tahun), dan **A** (Lampung, 19 tahun), menyebutkan bahwa motivasi menghadiri tahlilan adalah kombinasi dari niat ibadah, empati, dan rasa sungkan. Narasumber **A** (Lampung, 19 tahun) mengatakan:

*“Sebagian besar warga hadir tuh karena ingin beribadah juga dan menghormati keluarga yang berduka jadi kayak ada rasa empati gitu loh teh. Nah tapi gak bisa disangkal juga tuh ada juga yang hadir karena rasa sungkan tadi dan takut dianggap gak peduli sama lingkungan sekitar”*

Sedangkan **R** (Jakarta, 45 tahun) menekankan penghormatan terhadap keluarga almarhum sebagai alasan utama:

*“Dia datang menghormati gitu. Maksudnya meskipun yang meninggal tuh udah enggak ada, maksudnya dia mau menunjukin bahwa kepedulian dia gitu, datang tahlil gitu.”*

Adapun dua narasumber lainnya, yaitu **F** (Wates, 20 tahun) dan **S** (Brebes, 48 tahun), menilai kehadiran lebih karena ajakan sosial atau kebiasaan lingkungan. Narasumber **S** (Brebes, 48 tahun) mengungkapkan:

*“Sebagian ada yang ikhlas datang dengan hati mereka sendiri. Ada yang ibaratnya harus diundang. Ada yang datang ada yang ngarepin sesuatu juga ada. Macem-macem tergantung orang-orang sebenarnya.”*

Ia juga menambahkan,

*“Tapi kebanyakan kalau di jaman-jaman sekarang datang karena ada yang ngarepin makanan.”*

Temuan ini menunjukkan motivasi menghadiri tahlilan berlapis, yaitu religius, empati sosial, sekaligus tekanan norma.

### **Persepsi Masyarakat terkait Peran Tahlilan dalam Penyampaian Doa bagi Almarhum**

Sebagian besar narasumber, yakni tiga dari tujuh narasumber, yaitu **N** (Cirebon, 20 tahun), **F** (Wates, 20 tahun), dan **A** (Lampung, 19 tahun), meyakini bahwa doa tetap sampai kepada almarhum meskipun tanpa tahlilan. Bagi mereka, inti dari doa adalah keikhlasan, bukan bentuk ritualnya. Narasumber **A** (Lampung, 19 tahun) mengatakan,

*“Kalau kayak gitu mah tergantung tempat dari lokasi ... tapi menurut aku dan mungkin juga keluarga aku ya ngiranya juga bakal kayak gini doa tuh bakal tetap sampai ke almarhum ....”*

Namun, dua narasumber lainnya yaitu, **V** (Bengkulu, 20 tahun) dan **I** (Cimahi, 54 tahun) mengakui adanya anggapan di masyarakat bahwa doa tahlilan perlu dilaksanakan agar doa sampai kepada almarhum. Narasumber **I** (Cimahi, 54 tahun) mengungkapkan,

*“Sebagian ada masyarakat yang menganggap bahwa kalau tidak diadakan tahlilan, si jenazah atau mayat itu tidak didoakan atau doanya tidak sampai.”*

Narasumber **S** (Brebes, 48 tahun) mengungkapkan bahwa doa dirasa lebih afdal jika adanya tahlil karena lebih banyak yang mendoakan,

*“Soalnya kan kalau untuk mendoain yang meninggal gitu, ibaratnya kalau satu orang, dua orang, tiga orang kan kurang, kurang afdal. Lebih baik lebih dari 10, kalau nggak 40 ....”*

Sementara itu, satu narasumber yaitu **R** (Jakarta, 45 tahun) menyoroti perbedaan pemahaman keagamaan di masyarakat terkait praktik tahlilan dan penyampaian doa bagi almarhum, berdasarkan organisasi kemasyarakatan yang ada.

*“Nah kalau di Muhammadiyah dia enggak ada tahlilan tuh, enggak ada. Karena menurut mereka tuh dari zaman Rasulullah enggak ada kayak gitu ... kalau menurut dari yang NU, nyampe-nyampe aja ....”*

### **Hubungan Partisipasi Tahlilan dengan Kedekatan Spiritual**

Makna spiritual tahlilan dipersepsikan secara relatif. Tiga dari tujuh narasumber, yaitu narasumber **A** (Lampung, 19 tahun), **S** (Brebes, 48 tahun) dan **R** (Jakarta, 45 tahun) merasakan kedekatan dengan Tuhan melalui tahlilan, Narasumber **A** (Lampung, 19 tahun) mengungkapkan,

*“Adanya tahlilan ini tuh sangat kayak kita tuh merasa lebih dekat dengan Tuhan karena kegiatan tersebut itu mengingat tentang kematian”*

Sebaliknya, Tiga narasumber lainnya, yaitu **N** (Cirebon, 20 tahun), **F** (Wates, 20 tahun), dan **I** (Cimahi, 54 tahun), menilai tahlilan lebih sebagai adat istiadat atau bentuk mengenang almarhum, bukan sarana mendekatkan diri secara spiritual. Narasumber mengungkapkan,

*“Kalau ikut tahlilan merasa lebih dekat dengan Tuhan, aku nggak ngerasa sih. Soalnya, di pikiran aku dari dulu tahlilan tuh buat orang, buat menyampaikan doa buat orang yang udah meninggal. Mikirnya aku jadi kayak lebih buat mengenang ke orang yang udah enggak ada, ketimbang lebih dekat sama yang di Atas.”*

Adapun satu narasumber yakni **V** (Bengkulu, 20 tahun), menekankan bahwa kedekatan spiritual bergantung pada keyakinan masing-masing individu:

*“Tidak juga, sesuai keyakinan masing-masing.”*

### **Peran Kehadiran Masyarakat dalam Meringankan Kesedihan Keluarga yang Berduka**

Secara keseluruhan, lima dari tujuh narasumber (**A** (Lampung, 19 tahun), **R** (Jakarta, 45 tahun), **V** (Bengkulu, 20 tahun), **S** (Brebes, 48 tahun), dan **N** (Cirebon, 20 tahun) menilai kehadiran masyarakat dalam tahlilan memberi rasa dihargai, memperkuat ikatan sosial, dan menjadi sumber kekuatan psikologis bagi keluarga berduka. Kehadiran tetangga yang ramai dipersepsikan sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian. Narasumber **V** (Bengkulu, 20 tahun) mengatakan:

*“Bisa jadi, karena kealihkan pikirannya dengan orang yang banyak”*

Meski dua narasumber, yakni **F** (Wates, 20 tahun) dan **I** (Cimahi, 54 tahun), merasa kehadiran tetangga tidak mengurangi kesedihan. Narasumber **F** (Wates, 20 tahun) mengatakan bahwa kesedihan dapat bertambah:

*“Menurut aku mah malah nambah. Karena yang awalnya kita biasa aja melakukan aktivitas enggak ada keinget sesuatu, tiba-tiba diadain tahlilan.”*

### **Pengeluaran untuk konsumsi tahlilan**

Berdasarkan hasil wawancara, lima dari tujuh narasumber, yaitu **N** (Cirebon, 20 tahun), **V** (Bengkulu, 20 tahun), **A** (Lampung, 19 tahun), **R** (Jakarta, 45 tahun), dan **S** (Brebes, 48 tahun), menekankan bahwa hidangan biasanya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga dan menilai bahwa pengeluaran untuk konsumsi tahlilan masih dalam batas wajar sehingga tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok keluarga. Narasumber **N** (Cirebon, 20 tahun) menyebut bahwa makanan berat hanya disajikan pada hari-hari tertentu, sementara pada hari lain cukup dengan makanan ringan.

*“Nah, 7 harian tuh nggak selamanya 7 hari itu pas tahlilan dikasih nasi kayak gitu, cuman jajan-jajan doang. Paling dikasih nasinya kayak 3 hari, 7 hari, 40 hari.”*

Namun, satu narasumber yaitu Respon **I** (Cimahi, 54 tahun) merasa pengeluaran untuk konsumsi tahlilan terasa memberatkan,

*“Kalau yang saya rasakan ketika ayah saya meninggal, itu sangat memberatkan.”*

Sementara itu, Narasumber **F** (Wates, 20 tahun) mengaku tidak mengetahui standar umum biaya konsumsi tahlilan:

*“Maksudnya kayak pada umumnya berapa gitu biasanya orang-orang tuh... Aku nggak tahu memberatkan, nggak tahu wajar atau apa. Soalnya, nggak tahu standarnya berapa juga.”*

### **Diskusi**

#### **Keberlangsungan Pelaksanaan Tahlilan**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tahlilan masih dipertahankan sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun di berbagai daerah. Enam dari tujuh narasumber menyatakan bahwa tahlilan telah dilaksanakan sejak generasi terdahulu dan terus dipraktikkan hingga saat ini. Tradisi tahlilan yang diwariskan lintas generasi menunjukkan adanya *'Urf ṣaḥīḥ* (adat yang sah) karena diterima masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini sejalan dengan pendapat (Nasution, 2022) yang mendefinisikan *'Urf* sebagai kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka. Narasumber muda (Cirebon 20 tahun, Bengkulu 20 tahun, Wates 20 tahun, dan Lampung 19 tahun) cenderung melihat tahlilan sebagai tradisi yang “sudah ada sejak lahir” dan tidak banyak berubah. Mereka menerima tahlilan sebagai bagian dari adat yang diwariskan tanpa mempertanyakan detail historisnya. Sebaliknya, narasumber paruh baya (Cimahi 54 tahun, Jakarta 45 tahun, dan Brebes 48 tahun) menyoroti adanya transformasi praktik tahlilan dari masa lalu. Berdasarkan pengalaman mereka, terungkap bahwa terdapat adanya penambahan tata cara ibadah seperti pembacaan rawi dan ceramah serta peningkatan standar suguhan makanan. Lebih jauh dijelaskan bahwa pelaksanaan tahlilan saat ini memunculkan tekanan sosial di masyarakat, di mana tahlilan menjadi tradisi wajib bagi keluarga almarhum dan berpotensi membebani keluarga yang sedang berkabung. Hal ini menunjukkan bahwa usia mempengaruhi cara pandang, generasi muda lebih menerima budaya yang sudah ada, sementara generasi tua lebih reflektif terhadap sejarah dan perubahan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik tahlilan di Indonesia berasal dari kebiasaan yang diterima masyarakat sejak zaman dahulu dan diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikannya salah satu tradisi yang masih berlangsung hingga saat ini. Kesimpulan ini diperkuat oleh penelitian Hambalie dan Dewi (2018) tentang penerapan nilai budaya antara generasi tua dan generasi muda, yang menemukan bahwa meskipun secara kuantitatif tidak terdapat perbedaan nilai budaya antara generasi tua dan generasi muda, tetapi secara kualitatif terdapat perbedaan dalam penerapan nilai budaya sehari-hari. Generasi muda cenderung menerima tradisi tanpa banyak menggali makna historisnya, sedangkan generasi tua cenderung memahami fenomena tradisi secara spesifik dan kritis. Hal ini juga sejalan dengan kajian Misno (Khasanah dkk., 2026) yang menyebutkan bahwa “*'Urf* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus dan diterima oleh akal sehat manusia serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.”

#### **Tahlilan sebagai Mekanisme Solidaritas Sosial**

Berdasarkan hasil wawancara tujuh narasumber dari berbagai daerah, tradisi tahlilan memberikan dua dampak sosial yang berbeda di tengah masyarakat. Di satu sisi, tahlilan terbukti mampu menguatkan kebersamaan, kerukunan, silaturahmi, dan gotong royong antar warga, yang mana ini sejalan dengan nilai-nilai *'Urf Shahih*. Namun di sisi lain, tradisi ini bisa memunculkan tekanan sosial berupa tuntutan dari lingkungan sekitar yang justru mengharuskan keluarga almarhum melakukan hal-hal yang membebani mereka. Tuntutan yang memberatkan keluarga inilah yang berpotensi mengubah tradisi tahlilan menjadi *'Urf Fasid*. Analisis lebih lengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Analisis wawancara menunjukkan bahwa terdapat perbedaan cara pandang antara generasi muda dan tua terhadap dampak sosial tahlilan. Generasi muda lebih menekankan pada aspek psikologis dan interaksi sosial. Mereka memandang tahlilan sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan kepedulian warga, serta memberikan dukungan moral agar mengurangi rasa duka keluarga almarhum. Di sisi lain, generasi tua cenderung menyoroti aspek material dari tradisi ini secara kritis. Mereka mengakui merasakan manfaat dari gotong royong, seperti bantuan tenaga memasak, sumbangan makanan, dan uang takziah sebagai bentuk nyata solidaritas masyarakat. Akan tetapi, mereka juga secara terbuka mengakui adanya potensi kemudharatan apabila tuntutan pelaksanaan tradisi ini pada akhirnya justru dibebankan kepada keluarga yang sedang berduka saja.

Berangkat dari kondisi empiris yang dirasakan oleh kedua generasi tersebut, kesesuaian tradisi tahlilan ini dengan teori *'Urf* perlu dibedah lebih lanjut secara teoretis. Dalam kacamata Ushul Fiqh yang baik harus membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunah Nabi. secara umum, kebiasaan masyarakat berkumpul untuk menghibur keluarga berduka dengan melakukan takziah dan berbuat kebaikan secara berulang-ulang telah diakui sebagai norma sosial yang mendatangkan kemaslahatan muamalah. Namun, jika menelaah temuan wawancara lebih dalam, kehadiran masyarakat dalam tradisi tahlilan ini menunjukkan adanya ambiguitas yang dapat dirincikan ke dalam dua kategori, yaitu *'Urf Shahih* dan *'Urf Fasid*.

Pertama, keselarasan dengan *'Urf Shahih*. Kehadiran warga menjadi sangat menguntungkan apabila mereka secara proaktif datang untuk membantu dan meringankan beban keluarga almarhum. Temuan mengenai fungsi tahlilan sebagai perekat silaturahmi, wadah saling mengenal, dan media gotong-royong selaras dengan prinsip *'Urf Shahih*. Pada titik ini, esensi tradisi tahlilan telah mencapai tujuan utamanya untuk membawa kemaslahatan di masyarakat.

Kedua, pergeseran menjadi *'Urf Fasid*. Dalam penelitian ini ditemukan pengakuan bahwa dalam praktik tahlilan justru berpotensi memunculkan kemudharatan (kerugian). Dalam kaidah islam, tujuan utama takziah adalah untuk menghibur dan meringankan beban. Apabila kehadiran warga memunculkan tuntutan atau ekspektasi sosial yang mengharuskan keluarga almarhum untuk menjamu para tamu dengan standar tertentu, maka praktik tersebut telah bergeser menjadi *'Urf Fasid*. Kebiasaan yang menimbulkan kemudharatan secara otomatis gugur dari statusnya sebagai *'Urf* yang sah. Karena bertentangan dengan prinsip dasar syariat yang melarang keras memberikan beban kepada orang lain.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi tahlilan ini sesuai dengan *'Urf* jika diletakkan pada dampak sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu sebagai media solidaritas, gotong royong, dan silaturahmi di mana masyarakat yang menopang atau membantu keluarga almarhum. Sebaliknya, tradisi ini bertentangan dengan teori *'Urf* apabila dalam praktik pelaksanaannya terdapat tuntutan masyarakat yang justru memberatkan keluarga almarhum yang sedang tertimpa musibah sehingga memunculkan kemaslahatan.

### **Sakralitas Tahlilan dalam Perspektif Generasi**

Hasil wawancara menunjukkan terdapat perbedaan persepsi masyarakat terhadap kesakralan tahlilan. Terdapat empat dari tujuh narasumber, yaitu narasumber **N** (Cirebon, 20 tahun), **F** (Wates, 20 tahun), **A** (Lampung, 19 tahun), dan **R** (Jakarta, 45 tahun) menekankan bahwa inti doa dan tujuan mendoakan almarhum tetap menjadi pusat pelaksanaan, sehingga kesakralan dalam praktik tahlil tidak hilang. Narasumber **R** (Jakarta, 45 tahun) menegaskan bahwa meskipun terdapat variasi bentuk pelaksanaan, dimensi spiritual dalam tahlil tetap terasa sakral. Narasumber **F** (Wates, 20 tahun) bahkan menekankan perbedaan suasana tahlilan dengan kegiatan sosial lain. Hal ini menunjukkan bahwa tahlilan dipandang sebagai ritual yang memiliki tingkat religius yang lebih tinggi dibanding aktivitas sosial lainnya.

Dalam perspektif kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah*, adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Mukhsin Nyak Umar (2017) menyebutkan bahwa kaidah *Fiqhiyyah* ini diambil dari

nilai filosofis Al-Qur'an dan Sunah, dan berfungsi menjaga relevansi hukum Islam terhadap dinamika masyarakat. Duski Ibrahim (2019) menambahkan bahwa kaidah *Fiqhiyyah* memastikan hukum Islam tetap realistis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, tahlilan sebagai tradisi yang berulang dan diterima oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai '*Urf Shahih*' jika tata cara pelaksanaan praktik tahlilan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

### **Pergeseran Nilai Sosio-Ekonomi dalam Tradisi Hidangan Tahlilan**

Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan pandangan dari para narasumber terkait penyediaan hidangan dalam tahlilan. Empat dari tujuh narasumber, yaitu narasumber **N** (Cirebon, 20 tahun), **V** (Bengkulu, 20 tahun), **A** (Lampung, 19 tahun), **F** (Wates, 20 tahun) menekankan bahwa penyediaan hidangan dalam tahlilan tidak memberatkan sama sekali karena disesuaikan dengan kemampuan keluarga yang menyediakannya. Namun tiga dari 7 narasumber lainnya yaitu **R** (Jakarta, 45 tahun), **S** (Brebes, 48 tahun), dan **I** (Cimahi, 54 tahun) menekankan bahwa penyediaan konsumsi ini dirasa berlebihan. Perbedaan pandangan tersebut mengarah pada dua makna, yakni hidangan sebagai bentuk kebersamaan yang wajar dan hidangan sebagai potensi beban apabila dilakukan secara berlebihan. Dalam konteks penyediaan hidangan tahlilan, pendekatan *Sadd Adz-Dzari'ah* relevan untuk membatasi praktik yang berpotensi menimbulkan beban sosial dan finansial. Hal ini sejalan dengan pendapat Meidinie, M., dkk (2024) yang menyatakan bahwa *Sadd Adz-Dzari'ah* merupakan prinsip dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kemudharatan.

Hidangan yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga menjadi wujud kebersamaan yang tidak menimbulkan beban. Hal ini sejalan dengan pandangan (Putra, 2024) yang menekankan bahwa *Sadd Adz-Dzari'ah* berfungsi menutup jalan menuju kemudharatan, Ibn al-Qayyim dalam *I'lâm al-Muwaqqi'in* yang menegaskan bahwa prinsip ini merupakan "seperempat agama" karena perannya dalam menjaga *Maqashid Syari'ah* (Imam, F., 2019). Dengan demikian, penerapan prinsip ini dalam tahlilan bukanlah bentuk pengurangan nilai tradisi, melainkan upaya menjaga agar tradisi tetap membawa maslahat bagi semua pihak.

### **Dinamika Motivasi dan Tekanan Sosial Kehadiran Masyarakat**

Hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai motivasi yang berlapis di kalangan masyarakat dalam menghadiri tahlilan, sekaligus memperlihatkan adanya pergeseran makna tradisi. Menurut pengakuan empat narasumber hadir karena kombinasi niat ibadah, empati, dan rasa sungkan, seperti yang diungkapkan oleh **N** (Cirebon, 20 tahun), **V** (Bengkulu, 20 tahun), **I** (Cimahi, 54 tahun), dan **A** (Lampung, 19 tahun). Sementara tiga narasumber lainnya yaitu **R** (Jakarta, 45 tahun), **F** (Wates, 20 tahun) dan **S** (Brebes, 48 tahun) datang demi menghormati keluarga almarhum serta sekadar mengikuti kebiasaan lingkungan. Lebih jauh, ditemukan pula adanya pergeseran niat menghadiri tahlilan di era sekarang, di mana sebagian masyarakat hadir karena memiliki ekspektasi material, yakni mengharapkan sajian makanan dari pihak keluarga yang sedang berduka.

Analisis terkait dinamika motivasi ini dilakukan melalui pendekatan *Sadd Adz-Dzari'ah*. *Sadd al-Dzari'ah* menurut Syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi' mendefinisikan *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai sebuah media yang bisa berujung pada keharaman, atau bisa juga menjadi media menuju sesuatu yang dianjurkan Firmansyah, G. D. (2023). Dalam konteks ini, motivasi yang dilandasi oleh rasa sungkan dan ekspektasi masyarakat yang mengharapkan sajian merupakan *dzari'ah* (jalan) yang berpotensi melahirkannya kemudharatan, yakni membebani keluarga almarhum secara finansial dan psikologis. Oleh karena itu, prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* menjadi sangat krusial untuk diterapkan sebagai langkah preventif. Upaya ini bertujuan untuk meluruskan kembali niat kolektif masyarakat agar kehadiran dalam tahlilan murni bersandar pada keikhlasan dan empati, sekaligus memutus rantai ekspektasi sosial yang membebani keluarga yang tertimpa musibah.

### **Konsepsi Makna Doa antara Esensi Keikhlasan dan Formalitas Ritual**

Hasil wawancara menunjukkan adanya keragaman pandangan mengenai doa dalam tahlilan. Tiga dari tujuh narasumber yaitu narasumber **N** (Cirebon, 20 tahun), narasumber **F** (Wates, 20 tahun), dan narasumber **A** (Lampung, 19 tahun) menekankan keikhlasan doa tanpa tahlilan. Bagi mereka, doa tetap sampai kepada almarhum meskipun tanpa ritual. Kemudian, dua narasumber dari tujuh narasumber lainnya yaitu narasumber **V** (Bengkulu, 20 tahun) dan narasumber **I** (Cimahi, 54 tahun) mengakui adanya anggapan doa masyarakat harus melalui tahlilan agar sampai. Sejalan dengan pendapat narasumber **S** (Brebes, 48 tahun) yang menilai doa lebih afdal jika dilakukan dalam tahlilan karena banyak orang mendoakan.

Keragaman pandangan ini semakin jelas ketika melihat pernyataan narasumber **R** (Jakarta, 45 tahun). Ia menyoroti bahwa perbedaan pemahaman masyarakat mengenai doa dalam tahlilan tidak hanya bersumber dari pengalaman pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh organisasi keagamaan. Menurutnya, di lingkungan Muhammadiyah tahlilan tidak dilakukan karena dianggap tidak ada praktik serupa pada masa Rasulullah. Sebaliknya, di kalangan Nahdlatul Ulama (NU), doa melalui tahlilan diyakini tetap sampai kepada almarhum.

Pandangan ini menunjukkan bahwa praktik tahlilan tidak hanya dipahami sebagai tradisi lokal, tetapi juga sebagai bagian dari perbedaan interpretasi fiqh antar organisasi Islam. Dalam kerangka teori *Sadd Adz-Dzari'ah*, perbedaan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kemurnian ibadah. Sebagaimana ditegaskan oleh Faiyah, L. I., dkk (2024), *Sadd Adz-Dzari'ah* berfungsi untuk menutup jalan yang dapat mengantarkan pada mafsadah untuk menutup cela, menghalau kerusakan, mencegah sebelum terjadi bahkan melarang jika perlu demi menghindari sesuatu yang lebih buruk. Dengan demikian, sikap Muhammadiyah yang menolak tahlilan dapat dipahami sebagai langkah preventif agar ibadah tidak bergeser menjadi sekadar ritual sosial, sementara sikap NU yang menerima tahlilan menekankan aspek kemaslahatan melalui doa bersama.

### **Partisipasi Tahlilan dan Implikasi Kedekatan Spiritual**

Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai makna spiritual tahlilan. Tiga narasumber (**A** (Lampung, 19 tahun), **S** (Brebes, 48 tahun), **R** (Jakarta, 45 tahun)) merasakan tahlilan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan karena mengingatkan pada kematian. Sementara tiga narasumber lain, yakni **N** (Cirebon, 20 tahun), **F** (Wates, 20 tahun), dan **I** (Cimahi, 54 tahun), menilai tahlilan lebih sebagai adat istiadat atau bentuk mengenang almarhum, bukan sarana mendekatkan diri secara spiritual. Adapun **V** (Bengkulu, 20 tahun) menekankan bahwa kedekatan spiritual bergantung pada keyakinan masing-masing individu.

Perbedaan persepsi ini dapat dijelaskan melalui kerangka *Maqashid Syari'ah*, yang menekankan bahwa tujuan syariat adalah menjaga kemaslahatan umat. Sebagaimana ditegaskan oleh al-Syathibi, "*mengetahui dan memahami Maqashid al-Syari'ah secara utuh dan total merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid*" (Waid & Lestari, 2020). Imam al-Ghazali menegaskan bahwa maqāsid mencakup lima hal pokok: agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) (Intan., dkk, 2024).

Dalam konteks tahlilan, doa dan dzikir yang dirasakan sebagian responden sebagai kedekatan dengan Tuhan menunjukkan fungsi *hifz al-dīn*. Kebersamaan masyarakat yang memberi ketenangan bagi keluarga berduka mencerminkan *hifz al-nafs*. Tradisi yang dipandang sebagai adat tetap berkontribusi pada *hifz al-'aql* karena menjaga identitas budaya. Keberlangsungan lintas generasi memperlihatkan *hifz al-nasl*, sedangkan praktik gotong royong dalam membantu keluarga berduka menunjukkan dimensi *hifz al-māl*.

### **Kontribusi Kehadiran Masyarakat terhadap Manajemen Kesedihan Keluarga Berduka**

Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai peran kehadiran masyarakat dalam tahlilan. Lima dari tujuh narasumber yaitu narasumber **A** (Lampung, 19 tahun), narasumber **R** (Jakarta, 45 tahun), narasumber **V** (Bengkulu, 20 tahun), narasumber **S** (Brebes, 48 tahun), dan narasumber **N** (Cirebon, 20 tahun) menekankan bahwa dengan kehadiran masyarakat dipersepsikan sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian yang membantu mengurangi kesedihan. Namun sebaliknya, dua dari tujuh narasumber yakni narasumber **F** (Wates, 20 tahun) dan narasumber **I** (Cimahi, 54 tahun) merasa bahwa kehadiran tetangga tidak mengurangi kesedihan yang mereka rasakan.

Perbedaan ini menegaskan bahwa tradisi tahlilan memiliki dimensi maslahat sekaligus potensi mudarat. Dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* dukungan sosial dapat dipahami sebagai bagian dari *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), sebagaimana ditegaskan oleh (Sulhadi, 2024) bahwa *Maqashid Syari'ah* perlu diperluas ke dimensi sosial dan psikologis. Sementara itu, adanya persepsi kesedihan yang bertambah menunjukkan perlunya kehati-hatian agar tradisi tidak menyalahi tujuan syariat. Sejalan dengan itu, (Siahaan & Harahap 2026) menekankan bahwa *Maqashid Syari'ah* berfungsi melindungi masyarakat dari mudarat, sehingga pelaksanaan tahlilan harus dijalankan dengan penuh empati agar maslahat lebih dominan daripada mudarat.

### **Kandungan Aspek Pengeluaran Konsumsi dalam Batas Kewajaran Finansial**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, lima dari tujuh narasumber yaitu **N** (Cirebon, 20 tahun), **V** (Bengkulu, 20 tahun), **A** (Lampung, 19 tahun), **R** (Jakarta, 45 tahun), dan **S** (Brebes, 48 tahun), menekankan bahwa pengeluaran untuk konsumsi tahlilan masih dalam batas wajar dan tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok keluarga. Narasumber **N** (Cirebon, 20 tahun) menjelaskan bahwa hidangan berat hanya disajikan pada hari-hari tertentu (seperti hari ketiga, ketujuh, dan keempat puluh), sementara pada hari lain cukup dengan makanan ringan. Pernyataan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam tradisi sehingga konsumsi tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga. Sementara itu, **I** (Cimahi, 54 tahun) merasa bahwa pengeluaran untuk konsumsi tahlilan cukup memberatkan, terutama ketika harus menanggung biaya besar setelah peristiwa kematian dalam keluarga. Adapun **F** (Wates, 20 tahun) menyatakan bahwa ia tidak mengetahui standar umum biaya konsumsi tahlilan, sehingga sulit baginya untuk menilai apakah pengeluaran tersebut wajar atau memberatkan.

Dalam kerangka *Maqashid Syari'ah*, temuan ini dapat dianalisis melalui lima prinsip pokok. Pertama, konsumsi tahlilan berfungsi sebagai sarana menjaga agama (*hifzh al-din*) karena memperkuat kebersamaan dalam doa dan dzikir. Kedua, pengeluaran yang dianggap wajar oleh lima narasumber menunjukkan bahwa kebutuhan pokok keluarga tetap terjaga (*hifzh al-nafs*), sementara pengalaman narasumber **I** (Cimahi, 54 tahun) memperlihatkan potensi pelanggaran terhadap prinsip ini jika pengeluaran mengancam kesejahteraan. Ketiga, menjaga akal (*hifzh al-aql*) tercermin dalam upaya menghindari beban mental akibat biaya berlebihan, sehingga konsumsi sederhana lebih maslahat. Keempat, tradisi tahlilan memperkuat ikatan sosial dan keluarga (*hifzh al-nasl*), tetapi jika biaya terlalu besar dapat mengurangi alokasi untuk pendidikan atau kebutuhan anak. Kelima, pengeluaran yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga sejalan dengan prinsip menjaga harta (*hifzh al-mal*), sedangkan pengalaman narasumber **I** (Cimahi, 54 tahun) menunjukkan adanya risiko pelanggaran terhadap prinsip ini.

Dengan demikian, praktik konsumsi tahlilan memperlihatkan bagaimana sikap masyarakat untuk berusaha menyeimbangkan nilai tradisi dengan kemampuan ekonomi keluarga, sehingga tradisi tetap dijalankan namun dengan tetap memperhatikan kemaslahatannya. Hal ini menegaskan bahwa *Maqashid Syari'ah* berfungsi sebagai alat timbang dalam menentukan apakah suatu praktik sosial benar-benar membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan mudarat. Seperti ditegaskan dalam jurnal *Maqashid Syari'ah Tujuan dan Prinsip dalam Hukum Islam*, "hukum Islam bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan fleksibel dan mampu menjawab tantangan zaman" (Intan et al., 2024, hlm. 232). Oleh karena itu, pengeluaran konsumsi tahlilan harus ditempatkan sebagai sarana menjaga agama dan kebersamaan, tetapi tetap dibatasi oleh prinsip menjaga jiwa dan harta agar tidak keluar dari tujuan syariat.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan, penelitian ini berhasil merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Tradisi tahlilan memiliki eksistensi yang kuat sebagai warisan budaya lintas generasi di Indonesia, meskipun mengalami pergeseran pelaksanaan berupa penambahan tata cara ibadah (seperti pembacaan rawi dan ceramah) serta peningkatan standar suguhan sajian dalam tahlilan. Dinamika ini memunculkan perbedaan cara pandang antara generasi muda dengan generasi paruh baya dalam menyikapi perubahan tradisi tahlilan dan dampak sosialnya. Ditinjau dari teori 'Urf, tahlilan memiliki dua sisi yang adaptif. Tradisi ini menjadi 'Urf Shahih ketika berfungsi sebagai media gotong royong dan silaturahmi yang meringankan beban keluarga berduka. Namun, ritual ini dapat bergeser menjadi 'Urf Fasid jika memunculkan tuntutan sosial yang justru membebani ekonomi keluarga almarhum.. Tahlilan dalam konteks penyediaan hidangannya menunjukkan dinamika perubahan dan keberlanjutan antargenerasi yang kontras, di mana terdapat pembelahan persepsi yang dipengaruhi oleh faktor usia dan geografis narasumber. Generasi muda cenderung melihat penyediaan hidangan yang tidak memberatkan karena pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan finansial keluarga. Sebaliknya generasi tua merasakan adanya pergeseran nilai kultural, di mana penyediaan konsumsi kini kerap dirasa berlebihan, memicu tekanan sosial, bahkan berpotensi menjebak keluarga berduka ke dalam utang. Jika ditinjau melalui kerangka hukum islam, fenomena ini menegaskan relevansi penerapan prinsip Sadd Adz-Dzari'ah sebagai pembatas atau evaluasi kritis terhadap standarisasi hidangan yang mewah sangat diperlukan untuk menutup jalan menuju kemudaratatan finansial dan psikologis di masyarakat masyarakat, tanpa harus mengikis esensi kebersamaan dan nilai lokal dari tradisi tahlilan itu sendiri. Tahlilan merupakan ruang dialektika sosial yang dinamis, di mana nilai-nilai tradisi secara elastis terus bernegosiasi dengan prinsip kemaslahatan Maqashid al-Syari'ah. Partisipasi masyarakat di dalamnya membentuk makna yang berlapis, mulai dari sarana transedental untuk mendekatkan diri kepada Tuhan berupa hifzh al-din, perekat solidaritas psikologis yang meringankan kedukaan keluarga sebagai wujud hifzh al-'aql dan hifzh al-nasl. Keluasan warga dalam mengatur biaya konsumsi yang disesuaikan dengan kemampuan finansial juga memperkuat fungsi perlindungan ekonomi domestik atau hifzh al-mal. Kendati terdapat sebagian kecil persepsi yang merasa kehadiran konsumsi justru menambah

kesedihan atau mengeluhkan beban biaya, tradisi ini secara umum berhasil memperkuat perannya sebagai instrumen sosial yang adaptif, dengan catatan pelaksanaannya di lapangan harus tetap dijaga secara proporsional agar dimensi maslahatnya tetap mendominasi potensi kemudaran.

## Referensi

1. Annisa, F. (2022). Tahlilan sebagai sinkronisasi agama dan budaya: (Perspektif legal maxim). *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 1(2), 97–108. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i2.22>
2. Arif Rahman. (2018). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Tahlilan. *E-Conversion - Proposal for a Cluster of Excellence*, 29–50. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/4597>
3. Burhan, & Asmiraty. (2019). The Tradition of Tahlilan on Ternate Society. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v6i3.02>
4. Dafizki, A. M. (2025). Tradisi Yasinan dan Jamuan Makan sebagai Manifestasi Maqashid As-Syari'ah dalam Masyarakat Desa Gunung Labuh, Kabupaten Kerinci. *Journal of Islamic Law and Wisdom*, 1(2), 136–150. <https://doi.org/10.30983/jilaw>
5. Dozan, W. (2020). Hadits-Hadits Tahlilan: Analisis Konflik dan Nilai-Nilai Sosial Masyarakat. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist*, 3(2), 195–211. <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.92>
6. Dzulkifli, M. (2021). Konsistensi tradisi tahlilan dan kenduri di Kampung Sapen perspektif fenomenologi agama. *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, 30(1), 31–41. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v30i1.419>
7. Faiyah, L. I., Bahruddin, M., & Hilal, S. (2024). SADD DZARI'AH DALAM FATWA DSN-MUI NO: 157/DSN-MUI/VII/2024. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12). <https://doi.org/10.62281/v2i12.1373>
8. Faizah, K. (2018). Kearifan lokal tahlilan-yasinan dalam dua perspektif menurut Muhammadiyah. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 3(2). <https://dx.doi.org/10.30984/ajip.v3i2.722>
9. Fathurriqzi, H. (2025). Penerapan urf dalam metode pengambilan hukum pada tahlilan. *Istajadda: Jurnal Magister Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 15–29. <https://journal.attaqwa.ac.id/index.php/Istajadda/article/view/71>
10. Fikri, A. (2020). Budaya tahlilan masyarakat Curup Tengah perspektif ilmu dakwah (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup). IAIN Curup. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/681>
11. Firmansyah, G. D. (2023). Pemberian dana pensiun bagi Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan UU No. 12 tahun 1980 dalam Perspektif Adz-Dzari'ah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/56505>
12. Halimatus, N., Aida, U., & Nurfanisa, F. A. (2023). Tahlil kematian sebagai tradisi dalam ajaran Islam perspektif M. Quraish Shihab. *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 9(3), 1182–1192. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/681>
13. Hambalie, H. C., & Dewi, F. I. R. (2018). Gambaran Nilai Budaya Antara Generasi Tua Dan Generasi Muda Pada Masyarakat Tionghoa Beragama Konghucu. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2(1), 369-377. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1828>
14. Harahap, M. S., & Lubis, F. (2026). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2022/MS. *Lsm Tentang Kebenaran Materiil Dalam Perkara Pemerksaan Dan Pelecehan Seksual. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1), 203-218. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v15i1.30664>
15. Hatimah, H., Emawati, E., & Husni, M. (2021). Tradisi tahlilan masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. *Syams: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(1). <https://doi.org/10.23971/js.v2i1.3031>
16. Ichsan, N., Kurniati, K., & Mustafa, Z. A. (2025). Tradisi tahlilan dalam budaya Luwu: Analisis kritis pemikiran Ibnu Taimiyah tentang bid'ah dan tradisi lokal. *Jurnal Andi Djemma: Jurnal Pendidikan*, 8(2), 191–202. <https://doi.org/10.35914/jad.v8i2.3259>
17. Ilyas, M., Attamimi, M. I., Muttaqin, M. N., Soebahar, H., Amal, K., & Mursalim, M. (2025). Kenduri, selamatan, tahlilan, dan maulid Nabi: Menakar tradisi lokal di Indonesia dalam perspektif Islam. *AJMIE: Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, 6(2), 287–306. <https://doi.org/10.32478/cb1j2507>
18. Imam Fawaid. (2019). Konsep Sadd Al-Dzari'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 13(2), 323–340. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>
19. Intan, Dini, Fauzi, Jalil, & Ismail. (2024). Maqashid al-Syari'ah Tujuan Dan Prinsip Dalam Hukum Islam. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(3), 232–237. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i3.527>
20. Khairul Rizal et al. (2025). Survei Data Dasar Kehidupan Beragama 2024. National Research and Innovation Agency. <https://doi.org/10.55981/brin.2127>
21. Khasanah, H. N., Luthfantio, N., Azizah, N., Viwianjani, R., Irawan, R. I., Khairunnisa, S., & Suresman, E. (2026). Tradisi Tahlilan dalam Masyarakat Jawa Barat: Antara Ajaran Islam dan Budaya Lokal. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(3), 1-12. <https://doi.org/10.61722/jmia.v3i3.9907>
22. Kurtubi, N., Supriatna, M., & Peniasiani, D. (2023). Nilai kerjasama dalam tradisi tahlilan pada Kampung Pangasinan Kecamatan Kutawaluya. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 12(1). <https://doi.org/10.21009/jpi.v12i1>
23. Mas'ari, A., & Syamsuati, S. (2017). Tradisi tahlilan: Potret akulturasi agama dan budaya khas Islam Nusantara. *Kontekstualita*, 32(01). <https://doi.org/10.30631/10.30631/kontekstualita.%25x>
24. Meidinie Maulida, Sherina Bunga Syabani, Muhyiddin Hilal Sarhan, Muhammad Fauzan, & Adira Rizqi Ananda. (2024). Sadd Al-Dzari'ah : Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(3), 221–226. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i3.525>
25. Miles, M. B. a., Huberman, A. M. a., & Saldaña, J. a. (201). *Qualitative data analysis a methods sourcebook*. Thousand Oaks, California SAGE Publications, Inc. <https://www.sidalc.net/search/Record/KOHA-OAI-ECOSUR:4757>
26. Misranetti, M. (2020). Sadd Al-Dzari'ah sebagai suatu metode istinbat hukum Islam. *Jurnal An-Nahl*, 7(1), 51–75. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.5>
27. Mustofa, M. B., Iqbal, R., Budianto, A., & Hidayat, N. (2022). Integrasi tradisi literasi keagamaan (yasinan) dalam terciptanya budaya kerukunan masyarakat. *Nusantara Journal of Information and Library Studies (N-JILS)*, 5(1), 51–59. <https://doi.org/10.30999/n-jils.v5i1.2002>
28. Rachmat, F. O., Fajrussalam, H., Nuramalia, A. R., Putri, E., & Alfazriani, R. S. (2022). Eksplorasi kebudayaan tahlil dalam perspektif agama Islam dan masyarakat di Indonesia. *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 7(1), 17–32. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v7i1.637>
29. Rido Awal Pratama. (2023). Tradisi yasinan dan tahlilan dalam meningkatkan nilai-nilai pendidikan Islam di Masjid Nur Amanah Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 11–19. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v10i1.3422>
30. Rodin, R. (2013). Tradisi tahlilan dan yasinan. *Ibda: Jurnal Kebudayaan Islam*, 11(1), 76–87. <http://repository.iaincurup.ac.id/id/eprint/193>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9736>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

31. Sagir, A., & Hasan, M. (2021). The tradition of yasinan in Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 19(2), 203–222. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v19i2.4991>
32. Saleem, A. W. (2021). Tradisi perjamuan tahlilan. *JASNA: Journal for Aswaja Studies*, 1(1), 65–85. <https://doi.org/10.34001/jasna.v1i1.1200>
33. Sulhadi, A. (2024). Recontextualizing Maqasid al-Shariah in Contemporary Qur'anic Exegesis: A Comparative Study of Jasser Auda and Classical Scholars. *SAMAWAT: Journal Of Hadith and Qur'anic Studies*, 8(2), 29–39. Retrieved from <https://ejournal.badrussholeh.ac.id/index.php/samawat/article/view/449>
34. Wiguna, S., & Fuadi, A. (2022). Nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi tahlilan di Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai. *The Walib: Jurnal Kependidikan Islam*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.54150/thawalib.v3i1.27>